

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Landasan yang kuat untuk menerapkan otonomi daerah secara menyeluruh, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 18, 18A, dan 18B. Selain itu, hal ini juga diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal 1 ayat (6) UU tersebut, otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus senantiasa berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus memastikan adanya keselarasan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan demikian, penting untuk membangun kerja sama antar daerah guna meningkatkan kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya ketimpangan antar daerah (Sunarno, 2012).

Impilikasi yang dilakukan langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai peraturan UU Otonomi Daerah yang baru ialah kebutuhan dana yang cukup besar (Khusaini, 2006). Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diatur untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Dasar Nomor 33 Tahun 2004. Pokok-pokok dalam Undang-

undang No 33 Tahun 2004 ini meliputi ruang lingkup pengaturan dari : (1) Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di Daerah, (2) Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi : a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana Perimbangan, (c) Pinjaman, (d) Pembiayaan Pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi, (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan (4) Sistem informasi keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi di wilayahnya sendiri, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 mendorong semua daerah untuk mandiri dalam hal mencari sumber pendapatan daerah melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan potensi daerah.

Pajak daerah mencakup berbagai sektor ekonomi, mulai dari kendaraan bermotor, konsumsi masyarakat di restoran dan hotel, hingga properti. Setiap individu dan badan usaha secara tidak langsung berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini disebabkan seperti potensi ekonomi daerah yang belum

dimaksimalkan dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah sehingga menyebabkan penerimaan pajak daerah belum efektif. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak daerah menjadi strategi utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kab/kota yang masing – masing memiliki objek pajak berbeda. Objek pajak provinsi yaitu merupakan pajak yang dikelola pemerintah provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak kab/kota merupakan pajak yang dikelola pemerintah kab/kota dan lebih spesifik aktivitas ekonomi lokal, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan wilayah perkotaan atau perdesaan (P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan sektor pariwisata di daerah ini, pajak hotel memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. UU No. 23 Tahun 2014 menekankan bahwa PAD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi lebih mandiri dan tidak bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam keuangan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri.

Tabel 1.1 Target dan Penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2018 - 2022

Tahun	Target PAD Kota Jambi (Rp)	Penerimaan PAD Kota Jambi (Rp)	%
2018	328.900.000.000	338.894.388.499	103,04
2019	364.140.565.989	393.435.037.458	108,04
2020	403.486.233.491	355.601.981.307	88,15
2021	419.566.700.000	384.736.777.518	91,70
2022	465.890.000.000	436.896.809.124	93,77

Sumber : BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan PAD Kota Jambi selama lima tahun terakhir terjadi fluktuasi. Persentase capaian pemungutan mengalami penurunan sejak tahun 2020. Tahun 2020 menjadi penerimaan terendah dengan capaian hanya 88,15 persen akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan kinerja fiskal daerah. Penurunan capaian terjadi di tahun-tahun berikutnya, meskipun realisasi PAD Kota Jambi meningkat secara penerimaan. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaannya belum efektif sehingga terjadi gap antara potensi yang tersedia dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber PAD. Salah satu penyumbang PAD yang fluktuatif adalah pajak daerah, termasuk Pajak Hotel yang realisasinya belum stabil. Pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Jambi tertinggi dari segi persentase capaian terhadap target yakni sebesar 108,04 persen yang disebabkan oleh kinerja pemungutan pajak yang optimal, peningkatan jumlah wajib pajak serta optimalisasi pemungutan pajak yang efektif.

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan pajak penerangan jalan. Tahun 2022 penerimaan tertinggi selama lima tahun terakhir dengan efektivitas sebesar 93,77 persen hal ini disebabkan oleh penerimaan PAD didominasi oleh penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan potensi dari sektor lain khususnya pariwisata dan jasa seperti Pajak Hotel belum maksimal kontribusinya. Efektivitas pengelolaan PAD Kota Jambi dapat ditingkatkan melalui potensi dan kontribusi pajak hotel yang dapat dioptimalkan.

Penerimaan PAD Kota Jambi menunjukkan belum stabilnya sistem pengelolaan sumber asli pendapatan daerah dan kurang optimal dalam menggali potensi daerah pada sektor pajak lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan dalam menjangkau objek pajak daerah dan retribusi daerah, kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta lemahnya sistem digitalisasi dan integrasi data fiskal. Faktor eksternal seperti pandemi menjadi penyebab penerimaan PAD yang terlalu bergantung pada penerimaan dari pusat dan sumber pajak penerangan jalan.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Jambi Tahun 2020 -2022

Jenis Pajak	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Hotel	10.957.099.122	15.320.685.391	21.393.567.546
Restoran	35.085.391.362	43.382,842.398	62.600.303.189
Hiburan	5.860.706.604	4.996.182.012	13.851.658.411
Reklame	11.934.126.852	11.566.179.668	10.206.802.989
Penerangan Jalan	67.567.412.849	68.870.350.791	73.988.063.968
Parkir	4.180.325.693	4.362.161.791	5.660.773.951
Air Tanah	106.614.286	230.372.708	495.060.698

Sumber : BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.2 Pajak daerah merupakan salah satu komponen strategis dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Hotel memiliki peranan penting, terutama di daerah dengan potensi sektor jasa dan pariwisata seperti Kota Jambi. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Kota Jambi sebagai penerimaan terbesar keempat. Pajak Hotel menunjukkan kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 penerimaan dari sektor ini tercatat sebesar Rp 10,95 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 15,32 miliar pada tahun 2021 dan kembali melonjak menjadi Rp 21,39 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini merefleksikan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan perhotelan di wilayah Kota Jambi.

Penerimaan ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki sektor perhotelan sebagai kontributor PAD Kota Jambi. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Beberapa faktor yang mendukung potensi pajak hotel di kota ini yaitu Kota Jambi menjadi tujuan wisatawan dan pelaku bisnis yang membutuhkan layanan akomodasi. Banyaknya hotel berbintang, guest house, dan penginapan lainnya meningkatkan objek pajak daerah dan Kota Jambi sering menjadi tempat penyelenggaraan rapat, seminar, dan acara bisnis yang membutuhkan layanan hotel.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Jambi Tahun 2018 - 2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Wajib Pajak
2018	11.000.000.000	12.802.676.954	116.39	159
2019	14.235.000.000	17.621.003.070	123.79	184
2020	11.981.250.000	10.957.099.122	91.45	178
2021	27.720.000.000	15.320.685.391	55.27	172
2022	25.500.000.000	21.255.358.466	83,35	196
2023	29.000.000.000	22.933.904.409	79,08	204
2024	35.000.000.000	24.584.145.527	70,24	210

Sumber : BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.3 Pajak Hotel merupakan salah satu sumber penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Pajak ini dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, fasilitas, dan jasa penunjang lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah Kota Jambi, optimalisasi penerimaan dari Pajak Hotel memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan publik.

Berdasarkan data dari tahun 2018 – 2024 terjadi fluktuasi yang signifikan antara target penerimaan, realisasi, serta jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selama 5 tahun terakhir penerimaan pajak hotel tidak melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan Kota Jambi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi

penerimaan Pajak Hotel melampaui target masing-masing mencapai 116,39 persen dan 123,79 persen dengan perkembangan jumlah wajib pajak yang meningkat dari 159 wajib pajak menjadi 184 wajib pajak. Hal ini mencerminkan pengelolaan yang cukup efektif dan potensi dari sektor perhotelan.

Tahun 2020 pandemi COVID-19 berdampak langsung pada sektor perhotelan, yang tercermin dari turunnya realisasi penerimaan menjadi hanya 91,45 persen dari target. Jumlah wajib pajak juga mulai menurun menjadi 178 wajib pajak. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 realisasi hanya mencapai 55,27 persen dari target meskipun target dinaikkan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target tidak mempertimbangkan kondisi riil lapangan, terutama dampak pandemi yang masih kuat, hal ini sejalan dengan riset sebelumnya (Mochamad et al, 2016) yang berjudul Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Pasca Pandemi.

Sektor perhotelan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kegiatan pariwisata, perdagangan, dan mobilitas masyarakat, dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Keberadaan hotel tidak hanya berfungsi sebagai sarana akomodasi, tetapi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah serta mencerminkan tingkat aktivitas sosial dan bisnis di Kota Jambi karena itu, perkembangan pajak hotel di Kota Jambi dapat mencerminkan dinamika ekonomi dan daya tarik wilayah tersebut terhadap kunjungan wisatawan maupun pelaku usaha. Di Kota Jambi, sektor perhotelan turut berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel. Pertumbuhan pajak hotel dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator penting dalam menilai potensi penerimaan daerah, efektivitas kebijakan perizinan usaha, serta daya saing iklim investasi lokal.

Permasalahan pada penelitian ini berdasarkan data pada data diatas yaitu perencanaan target pajak hotel tidak mempertimbangkan kondisi riil lapangan, terutama dampak pandemi yang masih kuat. Ketidakkonsistenan pendataan dan pengawasan terhadap wajib pajak, serta adanya wajib pajak yang tidak aktif namun

belum dikeluarkan dari sistem. Tidak tercapainya target dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan pajak, pelaporan, dan pengawasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat berdampak pada potensi, kontribusi dan efektivitas pengelolaan pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Jambi. Untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel diperlukannya strategi – strategi dalam perhitungan penerimaan pajak hotel sehingga dapat mengetahui nilai dari tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pajak hotel dapat menjadi potensi penerimaan pajak yang besar di Kota Jambi karena usaha perhotelan yang semakin berkembang dan meningkat setiap tahun, hal ini disebabkan banyaknya pendatang yang membutuhkan layanan akomodasi perhotelan. Dengan semakin banyaknya peminat jasa perhotelan, menunjukkan bahwa hal ini dapat berpotensi untuk kemajuan pembangunan serta perekonomian di Kota Jambi.

Dapat disimpulkan bahwa sektor perhotelan di Kota Jambi masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pertumbuhan dan daya tahan usaha, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Hotel. Fluktuasi penerimaan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta dinamika sektor pariwisata dan perhotelan secara umum. Peningkatan jumlah wajib pajak sejalan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan potensi pajak hotel guna mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Penelitian Gusniar Elisabeth dan Dian Efriyenti (2023) mengkaji bahwa di Kota Batam selama 2018 – 2022 pajak hotel mampu melampaui target dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD daerah, sehingga dikategorikan sebagai sumber PAD yang sangat strategis. Sementara itu, Aruan & Purba (2021) meneliti pajak hotel di Medan, di mana efektivitas pemungutan pajak

hotel berada pada level sangat efektif sekitar 93 – 114 persen, namun kontribusinya hanya 5 – 7 persen sehingga masih tergolong rendah dalam meningkatkan PAD meskipun sektor perhotelan di Kota Medan cukup berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini relevan dalam melihat bagaimana pajak hotel dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah perkembangan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana potensi pajak hotel dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Jambi serta memberikan solusi bagi peningkatan efektivitas pemungutannya, untuk itu penulis tertarik akan mengambil penelitian tentang **“Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana potensi pajak hotel tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi ?
2. Bagaimana efektivitas pajak hotel tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi ?
3. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis potensi pajak hotel tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi.
3. Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 – 2024 di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat serta melengkapi kajian teoritis

yang berkaitan Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi, serta sebagai masukan dan tambahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dibidang yang sama bagi peneliti lain.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang identifikasi potensi pajak yang dapat dipungut secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.
- b. Analisis efektivitas dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak dan sistem pemungutan yang digunakan.
- c. Membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pajak daerah dan menyesuaikan strategi agar PAD Kota Jambi lebih optimal.